



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1196, 2016

LIPI. Hibah Luar Negeri. Pinjaman. Pengelolaan.
Pedoman.

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI TERENCANA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk mencapai sasaran kinerja serta mewujudkan visi dan misi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selain mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga menerima sumber pendanaan lainnya yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri terencana;
- b. bahwa pinjaman dan hibah luar negeri terencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan baik dari segi penatausahaan maupun segi pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang

Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Terencana di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 853), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1122);
5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI TERENCANA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Terencana di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, selanjutnya disebut Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Terencana LIPI tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Terencana LIPI dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola kegiatan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri terencana di lingkungan LIPI.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN
HIBAH LUAR NEGERI TERENCANA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan program-program pembangunan Pemerintah yang berkelanjutan memerlukan dana yang cukup besar, idealnya dapat diperoleh dari sumber dana dalam negeri. Namun adanya keterbatasan dana dalam negeri maka dibutuhkan alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan yaitu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri tersebut digunakan untuk mendukung dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pada berbagai sektor prioritas Pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Prinsip yang harus diperhatikan untuk menerima Pinjaman dan Hibah Luar Negeri agar bermanfaat dan bernilai tambah adalah transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Penerimaan dan pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri tidak hanya dilihat sebagai sumber pendanaan saja tetapi juga sebagai sarana untuk bertukar informasi dalam hal proses alih teknologi, sarana pembelajaran dalam rangka memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan, evaluasi nasional,